



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun 9 bulan/19 Februari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manduraga RT. 03 RW. 04 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD Kelas 2;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum KUSEN S.H., Advokat dari LBH Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 54A Purbalingga / Pos Bakum Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid/PH/2023/PN Pbg tanggal 2 Maret 2023 wali dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg tanggal 1 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg tanggal 1 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, wali serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg*



1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Anak menjalani masa penangkapan dan penahanan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari baja.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- 06/M.3.23/Eoh.1/02/2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama dengan Saksi Gilang Nurcahyo Als Cahyo Bin Riswandi (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 22 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di SD N 1 Manduraga, alamat Desa Mandaruga Rt 001 Rw 004 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Anak, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang mana perbuatan tersebut Anak dan Saksi lakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan SD N 1 Manduraga Kabupaten Purbalingga, pada saat itu saksi GILANG sedang mengobrol bersama Saksi Hidayat dan Saksi Ferdi. Pada saat itu Saksi Hidayat mengatakan bahwa, **"ANA TARGET KAE NANG SEKOLAHAN, JIOT BAE BARANGE NANG KANA"**. Kemudian ditanya saksi GILANG **"NANG NDI"** kemudian dijawab saksi HIDAYAT **"NANG SD N 1 MANDURAGA"**. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekira pukul 09.30 WIB saat Anak sedang tidur, Saksi GILANG datang ke rumah Anak dan membangunkan Anak serta mengajak Anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin di SDN 1 Manduraga Kabupaten Purbalingga. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi GILANG datang ke rumah Anak lagi sambil membawa linggis dan kemudian saksi GILANG dan Anak pergi menuju SDN 1 Manduraga Kabupaten Purbalingga. Setelah sampai di SD N 1 Manduraga Kabupaten Purbalingga, Anak masuk melewati gerbang dengan cara memanjat gerbang kerana pintu gerbang dikunci dan terlalu tinggi akhirnya Anak berjalan ke samping kiri sekolah pinggir sawah untuk melalui jalan lain. Setelah berhasil masuk area sekolah, lalu Anak mencongkel engsel jendela ruang guru dengan menggunakan linggis mengakibatkan engselnya rusak, kemudian Anak membuka jendelanya. Setelah jendela terbuka, Saksi Gilang masuk dengan cara menaiki pundak Anak dan setelah itu disusul dengan Anak.

Bahwa kemudian Anak menuju ke kantin sekolah untuk membobol tembok, kemudian saksi GILANG dan Anak secara bergantian membobol tembok. Setelah tembok sudah berlubang dan cukup untuk masuk ke dalam kantin. Kemudian saksi GILANG menuju ke laci meja kantin dan mengambil uang sebesar Rp395.000,- dan Rp934.000,- di laci kantin yang ada di dalam amplop yang merupakan uang perlengkapan kantin serta uang sebesar Rp530.000,- di dalam map yang merupakan uang koperasi yang dikelola oleh kantin kemudian saksi GILANG masukkan ke dalam saku celana. Kemudian Anak mengambil juga uang sebesar Rp1.770.000,- di laci kantin yang merupakan uang perpisahan guru namun Anak tidak memberitahunya kepada saksi GILANG. Kemudian sebelum Anak dan saksi GILANG pergi meninggalkan sekolah, namun Anak dan Saksi Gilang sempat menutupi lubang tembok yang dijebol dengan terpal spanduk dan memakunya supaya tidak ketahuan. Setelah keluar dari sekolah, Anak dan saksi GILANG pergi ke tengah sawah dekat SDN 1 Manduraga untuk mengumpulkan dan menghitung

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang didapat dan setelah dihitung didapatkan uang sebesar Rp 3.629.000,- (Tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Gilang datang ke rumah Anak untuk membagikan uang yang telah diambil di SDN 1 MANDURAGA. Anak mengambil sebesar Rp 1.770.000,- (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Anak sendiri tanpa sepengetahu saksi GILANG dan sisanya sejumlah Rp 1.859.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibagi dua. Anak mendapat Rp 859.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Saksi Gilang, dan dari uang Rp1.000.000,- milik saksi GILANG, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus limapuluh ribu Rupiah) diberikan kepada Saksi Hidayat.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Junaedi,S.Pd** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Guru SDN 1 Manduraga;
- Bahwa pihak sekolah telah kehilangan sejumlah uang di SDN 1 Manduraga yang berlokasi di Desa Mandaruga Rt 001 Rw 004 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak dua kali dalam kurun waktu pada hari Selasa Tanggal 22 November 2022 pada waktu malam dan diketahui Rabu tanggal 23 Nopember 2023 jam 6 pagi karena diberitahu oleh PARGI sebagai penjaga sekolah.
- Bahwa setelah saksi mengetahui, Saksi langsung mengecek SDN 1 Manduraga, Saksi mendapati Ruang Dinas Guru (RDG) dalam keadaan berantakan, buku-buku sudah berantakan, laci meja sudah berada diatas, posisi tabung gas berpindah posisi dan Jendela sebelah utara sudah rusak karena di congkel.
- Bahwa Anak bisa masuk keruangan tersebut dengan cara mencongkel jendela serta mebobol tembok kantin sehingga bolong seukuran masuk manusia.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan investigasi, dan mengerucut ke Anak , lalu saksi menanyai Anak dan Anak mengakui kalau Anak bersama temannya yang bernama Gilang Cahyo yang mengambil uang di SDN 1 Manduraga pada malam hari dengan cara memanjat dinding, merusak jendela dan membobol tembok kantin.
- Bahwa saksi mewakili pihak sekolah sudah memaafkan perbuatan Anak dan mohon diringankan dan telah sepakat secara tertulis untuk tidak mengulangi tindakan pidana.
- Bahwa atas Peristiwa tersebut sekolah mengalami kerugian sebesar Rp.3.629.000,- (*Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dan Rp.79.500,- (*Tujuh Puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah*).

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **Pargi bin Samidi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Penjaga Sekolah SDN 1 Manduraga;
- Bahwa pihak sekolah telah kehilangan sejumlah uang di SDN 1 Manduraga yang berlokasi di Desa Mandaruga Rt 001 Rw 004 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara masuk kedalam sekolah menjebol tembok dan mencongkel jendela dan trails sekolah;
- Bahwa saksi merupakan penjaga sekolah, masuk jam 6 pagi dan pulang jam 2 siang, tidak pernah tidur di sekolah.
- Bahwa saksi yang pertama mengetahui ada kehilangan uang di laci kantin. Jendela rusak, tembok kantin bolong.
- Bahwa saksi langsung melaporkan kepada Junaedi tentang kejadian tersebut.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mendapatkan informasi dari Saksi Junaedi yaitu Saksi memanggil Anak pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 pada pagi hari bertempat di rumah Saksi, pada awalnya Anak tidak mau mengaku namun setelah melakukan berbagai upaya pada akhirnya Anak mau mengakui atas perbuatan Anak tersebut, kemudian pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 10.00 WIB Saksi membawa Anak ke Polsek Kalimanah.
- Bahwa saksi mendengar dari Anak kalau Anak masuk ke dalam SDN 1 Manduraga tidak sendirian, namun berdua dengan Gilang Cahyo.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **Anak Ahmad Nur Hidayat Als Dayat Bin Sarbini** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 18.15 wib ada nongkrong bersama anak saksi Gilang alias Cahyo dan anak saksi Ferdi, namun saksi tidak pernah menyarankan untuk mengambil barang di SDN 1 Manduraga Kabupaten Purbalingga.
- Bahwa beberapa hari setelah saksi nongkrong tersebut, saksi pernah ditawari uang oleh anak saksi Gilang namu saksi tidak pernah menerima atau tidak pernah diberikan uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp250.000,-.
- Bahwa saksi tidak mencabut keterangan di kepolisian Purbalingga saat dimintai keterangan.
- Bahwa saksi takut masuk penjara.
- Bahwa saksi pernah mengambil uang di MI Muhamadiyah Purbalingga.
- Bahwa Anak Restu, anak saksi Gilang, anak saksi Ferdi merupakan teman nongkrong.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa atas persetujuan anak keterangan saksi anak Gilang Nurcahyo Als Cahyo Bin Riswandi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama Anak telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin di sebuah SDN 1 Manduraga yang berlokasi di Desa Mandaruga Rt 001 Rw 004 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga.
- Bahwa anak saksi mengetahui ada uang di SDN 1 Manduraga dari saksi Hidayat saat anak saksi sedang nongkrong di warung dekat SDN1 Manduraga, kemudian anak saksi mengajak Anak.
- Bahwa pada saat itu Saksi Hidayat mengatakan bahwa, "**ANA TARGET KAE NANG SEKOLAHAN, JIOT BAE BARANGE NANG KANA**". Kemudian ditanya saksi Anak "**NANG NDI**" kemudian dijawab saksi Hidayat "**NANG SD N 1 MANDURAGA**".
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 09.30 WIB saat Anak sedang tidur Saksi Anak datang ke rumah Anak dan membangunkan Anak untuk mengajak Anak melakukan perbuatan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Anak datang ke rumah Anak sambil membawa linggis pergi menuju SDN 1 Manduraga. setelah sampai Anak masuk melewati gerbang dengan cara memanjat gerbang karena pintu gerbang dikunci dan terlalu tinggi akhirnya Anak berjalan ke samping kiri sekolah pinggir sawah untuk melalui jalan lain, setelah berhasil masuk Anak mencongkol engsel jendela ruang guru dengan menggunakan linggis sampai engselnya rusak kemudian jendelanya Anak buka. Setelah jendela terbuka kemudian Saksi Anak masuk dengan cara menaiki pundak Anak disusul dengan Anak masuk. Setelah di dalam ruang guru Anak mencari-barang-barang berharga dengan cara membuka lemari. Pada saat itu lemarnya terkunci sehingga dicongkel menggunakan linggis oleh Saksi Anak, namun ternyata di dalam lemari tidak ada barang berharga. Kemudian Anak membuka laci akan tetapi tidak ada uang. Kemudian Saksi Anak menuju ke ruang kepala sekolah dan membuka laci meja dan menemukan uang yang kemudian diambil oleh Anak dan Saksi Anak, Kemudian Anak keluar menuju ke ruang Kantin sekolah dan melihat pintu kantin sekolah terkunci dan susah untuk merusak pintu, pada akhirnya Anak memutuskan untuk membobol tembok dengan cara merusak tembok dengan memukulkan linggis sampai tembok rusak dan berlubang. Setelah tembok berlubang dan bisa dimasuki kemudian Saksi Anak masuk dan Anak mengamati keadaan sekitar. Setelah masuk ke ruang kantin Anak membuka laci di ruang kantin kemudian mendapati uang di laci atas sejumlah Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan campuran kemudian Anak ambil dan disimpan di dalam saku celana. setelah itu saat ingin keluar Anak dan Saksi Anak menutupi lubang tembok dengan terpal spanduk dan memakunya supaya tidak ketahuan. Setelah dirumah kemudian uang yang didapati oleh Anak dan Saksi Anak dikumpulkan menjadi satu. setelah dihitung total uang sejumlah Rp 3.629.000,- (Tiga juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu Rupiah). pada hari rabu tanggal 23 November 2022 pukul 11.00 WIB Saksi Anak datang kerumah untuk membagikan uang yang didapati. Setelah itu uang yang Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah Anak ambil untuk Anak sendiri kemudian sisanya sejumlah Rp 1.859.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu Rupiah) Anak bagi dua. Anak mendapat Rp 859.000,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu Rupiah). Kemudian sisanya jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) diambil oleh Saksi Anak. Kemudian Rp 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu Rupiah) diberikan kepada Saksi Hidayat.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIB saat Anak sedang tidur Saksi Anak Gilang datang ke rumah Anak dan membangunkan Anak untuk mengajak Anak mengambil uang, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Anak Gilang datang ke rumah Anak sambil membawa linggis pergi menuju SDN 1 Manduraga yang berlokasi di Desa Mandaruga Rt 001 Rw 004 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, setelah sampai Anak masuk melewati gerbang dengan cara memanjat gerbang kerana pintu gerbang dikunci dan terlalu tinggi akhirnya Anak berjalan ke samping kiri sekolah pinggir sawah untuk melalui jalan lain, setelah berhasil masuk Anak mencongkol engsel jendela ruang guru dengan menggunakan linggis sampai engselnya rusak kemudian jendelanya Anak buka. Setelah jendela terbuka kemudian Saksi Gilang masuk dengan cara menaiki pundak Anak disusul dengan Anak masuk. Setelah di dalam ruang guru Anak mencari-barang-barang berharga dengan cara membuka lemari. Pada saat itu lemarnya terkunci sehingga dicongkel menggunakan linggis oleh Saksi Anak Gilang, namun ternyata di dalam lemari tidak ada barang berharga. Kemudian Anak membuka laci akan tetapi tidak ada uang. Kemudian Saksi Anak Gilang menuju ke ruang kepala sekolah dan membuka laci meja dan menemukan uang yang kemudian diambil oleh Anak dan Saksi Anak gilang, Kemudian Anak keluar menuju ke ruang Kantin sekolah dan melihat pintu kantin sekolah terkunci dan susah untuk merusak pintu, pada akhirnya Anak memutuskan untuk membobol tembok dengan cara merusak tembok dengan memukulkan linggis sampai tembok rusak dan berlubang. Setelah tembok berlubang dan bisa dimasuki kemudian Saksi Gilang masuk dan Anak mengamati keadaan sekitar. Setelah masuk ke ruang kantin Anak membuka laci di ruang kantin kemudian mendapati uang di laci atas sejumlah Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan campuran kemudian Anak ambil dan disimpan di dalam saku celana. setelah itu saat ingin keluar Anak dan Saksi Anak Gilang menutupi lubang tembok dengan terpal spanduk dan memakunya supaya tidak ketahuan. Setelah dirumah

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang yang didapati oleh Anak dan Saksi Gilang dikumpulkan menjadi satu. setelah dihitung total uang sejumlah Rp 3.629.000,- (Tiga juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu Rupiah). Kemudian pada hari rabu tanggal 23 November 2022 pukul 11.00 WIB Saksi Anak Gilang datang kerumah untuk membagikan uang yang didapati. Setelah itu uang yang Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Anak ambil untuk Anak sendiri kemudian sisanya sejumlah Rp 1.859.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu Rupiah) Anak bagi dua. Anak mendapat Rp 859.000,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu Rupiah). Kemudian sisanya jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) diambil oleh Saksi Anak Gilang. Kemudian Rp 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Anak Hidayat;

- Bahwa Anak dan saksi Anak Gilang tidak pernah meminta izin kepada pihak sekolah untuk mengambil uang tersebut;
- Anak mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali/bibi Anak bernama Parsinah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya mawakili keluarga meminta agar anak Restu di putus dengan seringan-ringannya;
2. Bahwa saya dan keluarga bersedia membimbing Anak Restu agar bisa bersekolah kembali ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi yang pada pokonya sebagai berikut:

1. Karena tindak pidana yang dilakukan klien pada saat usia anak-anak agar kiranya dapat dihukum seringan-ringannya;
2. Untuk mengedepankan *Restorative Justice* agar anak di hukum paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari baja;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat perdamaian antara pihak sekolah yang diwakili Junaedi,S.Pd sebagai korban dan Nenek Anak bernama Sarmini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama saksi Anak Gilang telah mengambil sejumlah uang di SDN 1 Manduraga yang berlokasi di Desa Mandaruga Rt 001 Rw 004 Kec. Kalimantan Kab. Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB saat Anak sedang tidur Saksi Anak Gilang datang ke rumah Anak dan membangunkan Anak untuk mengajak Anak mengambil uang, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Anak Gilang datang ke rumah Anak sambil membawa linggis pergi menuju SDN 1 Manduraga, setelah sampai Anak masuk melewati gerbang dengan cara memanjat gerbang karena pintu gerbang dikunci dan terlalu tinggi akhirnya Anak berjalan ke samping kiri sekolah pinggir sawah untuk melalui jalan lain, setelah berhasil masuk Anak mencongkol engsel jendela ruang guru dengan menggunakan linggis sampai engselnya rusak kemudian jendelanya Anak buka. Setelah jendela terbuka kemudian Saksi Gilang masuk dengan cara menaiki pundak Anak disusul dengan Anak masuk. Setelah di dalam ruang guru Anak mencari-barang-barang berharga dengan cara membuka lemari. Pada saat itu lemarnya terkunci sehingga dicongkel menggunakan linggis oleh Saksi Anak Gilang, namun ternyata di dalam lemari tidak ada barang berharga. Kemudian Anak membuka laci akan tetapi tidak ada uang. Kemudian Saksi Anak Gilang menuju ke ruang kepala sekolah dan membuka laci meja dan menemukan uang yang kemudian diambil oleh Anak dan Saksi Anak Gilang, Kemudian Anak keluar menuju ke ruang Kantin sekolah dan melihat pintu kantin sekolah terkunci dan susah untuk merusak pintu, pada akhirnya Anak memutuskan untuk membobol tembok dengan cara merusak tembok dengan memukulkan linggis sampai tembok rusak dan berlubang. Setelah tembok berlubang dan bisa dimasuki kemudian Saksi Gilang masuk dan Anak mengamati keadaan sekitar. Setelah masuk ke ruang kantin Anak membuka laci di ruang kantin kemudian mendapati uang di laci atas sejumlah Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribuRupiah) dengan pecahan campuran kemudian Anak ambil dan disimpan di dalam saku celana. setelah itu saat ingin keluar Anak dan Saksi Anak Gilang menutupi lubang tembok dengan terpal spanduk dan memakunya supaya tidak ketahuan. Setelah dirumah kemudian uang yang didapati oleh Anak dan Saksi Gilang dikumpulkan menjadi satu. setelah dihitung total uang sebesar Rp 3.629.000,- (Tiga juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu Rupiah). Kemudian pada hari rabu tanggal 23

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2022 pukul 11.00 WIB Saksi Anak Gilang datang kerumah untuk membagikan uang yang didapati. Setelah itu uang yang Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah Anak ambil untuk Anak sendiri kemudian sisanya sejumlah Rp 1.859.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu Rupiah) Anak bagi dua. Anak mendapat Rp 859.000,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu Rupiah). Kemudian sisanya jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) diambil oleh Saksi Anak Gilang. Kemudian Rp 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu Rupiah) diberikan kepada Saksi Anak Hidayat;

- Bahwa Anak dan saksi Anak Gilang tidak pernah meminta izin kepada pihak sekolah untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum” ;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
4. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Setiap orang” sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku



II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa/ Setiap orang atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang bahwa **Anak** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang” di sini adalah Anak, dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIB saat Anak sedang tidur Saksi Anak Gilang datang ke rumah Anak dan membangunkan Anak untuk mengajak Anak mengambil uang, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Anak Gilang datang ke rumah Anak sambil membawa linggis pergi menuju SDN 1 Manduraga yang berlokasi di Desa Mandaruga Rt 001 Rw 004 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, setelah sampai Anak masuk melewati gerbang dengan cara memanjat gerbang kerana pintu gerbang dikunci dan terlalu tinggi akhirnya Anak berjalan ke samping kiri sekolah pinggir sawah untuk melalui jalan lain, setelah berhasil masuk Anak mencongkol engsel jendela ruang guru dengan menggunakan linggis sampai engselnya rusak kemudian jendelanya Anak buka. Setelah jendela terbuka kemudian Saksi Anak Gilang masuk dengan cara menaiki pundak Anak disusul dengan Anak masuk. Setelah di dalam ruang guru Anak mencari-barang-barang berharga dengan cara membuka lemari. Pada saat itu lemarnya terkunci sehingga dicongkel menggunakan linggis oleh Saksi Anak Gilang, namun ternyata di dalam lemari tidak ada barang berharga. Kemudian Anak membuka laci akan tetapi tidak ada uang. Kemudian Saksi Anak Gilang menuju ke ruang kepala sekolah dan membuka laci meja dan menemukan uang yang kemudian diambil oleh Anak dan Saksi Anak gilang, Kemudian Anak keluar menuju ke ruang Kantin sekolah dan melihat pintu kantin sekolah terkunci dan susah untuk merusak pintu, pada akhirnya Anak putusan untuk membobol tembok dengan cara merusak tembok dengan memukulkan linggis sampai tembok rusak dan berlubang.

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg



Setelah tembok berlubang dan bisa dimasuki kemudian Saksi Gilang masuk dan Anak mengamati keadaan sekitar. Setelah masuk ke ruang kantin Anak membuka laci di ruang kantin kemudian mendapati uang di laci atas sejumlah Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan campuran kemudian Anak ambil dan disimpan di dalam saku celana. setelah itu saat ingin keluar Anak dan Saksi Anak Gilang menutupi lubang tembok dengan terpal spanduk dan memakanya supaya tidak ketahuan. Setelah dirumah kemudian uang yang didapati oleh Anak dan Saksi Anak Gilang dikumpulkan menjadi satu. setelah dihitung total uang sejumlah Rp 3.629.000,- (Tiga juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu Rupiah). Kemudian pada hari rabu tanggal 23 November 2022 pukul 11.00 WIB Saksi Anak Gilang datang kerumah untuk membagikan uang yang didapati. Setelah itu uang yang Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Anak ambil untuk Anak sendiri kemudian sisanya sejumlah Rp 1.859.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) Anak bagi dua. Anak mendapat Rp 859.000,- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu Rupiah). Kemudian sisanya jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) diambil oleh Saksi Anak Gilang;

Menimbang bahwa Anak dan saksi Anak Gilang tidak pernah meminta izin kepada pihak sekolah untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Anak dan Anak saksi Gilang telah mengambil uang milik SDN 1 Manduraga tanpa izin, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

### **3. Unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang bahwa Anak bersama saksi Anak Gilang mengambil uang pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan SD N 1 Manduraga Kabupaten Purbalingga dengan cara Anak menuju ke kantin sekolah untuk membobol tembok, kemudian saksi Anak Gilang dan Anak secara bergantian membobol tembok. Setelah tembok sudah berlubang dan cukup untuk masuk ke dalam kantin. Kemudian saksi Anak Gilang menuju ke laci meja kantin dan mengambil uang sejumlah Rp395.000,- dan Rp934.000,- di laci kantin yang ada di dalam amplop yang merupakan uang perlengkapan kantin serta uang sejumlah Rp530.000,- di dalam map yang merupakan uang koperasi yang dikelola oleh kantin kemudian saksi Anak Gilang masukkan ke dalam saku celana. Kemudian Anak mengambil juga uang sejumlah Rp1.770.000,- di laci kantin yang





merupakan uang perpisahan guru namun Anak tidak memberitahukannya kepada saksi Anak Gilang. Kemudian sebelum Anak dan saksi Anak Gilang pergi meninggalkan sekolah, namun Anak dan Saksi Anak Gilang sempat menutupi lubang tembok yang dijebol dengan terpal spanduk dan memakunya supaya tidak diketahui. Setelah keluar dari sekolah, Anak dan saksi Anak Gilang pergi ke tengah sawah dekat SDN 1 Manduraga untuk mengumpulkan dan menghitung uang yang didapat dan setelah dihitung didapatkan uang sejumlah Rp 3.629.000,- (Tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

**4. Unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa element unsur dengan terpenuhi salah satu element maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Anak bersama saksi Anak Gilang mengambil uang pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan SD N 1 Manduraga Kabupaten Purbalingga dengan cara Anak menuju ke kantin sekolah untuk membobol tembok, kemudian saksi Anak Gilang dan Anak secara bergantian membobol tembok. Setelah tembok sudah berlubang dan cukup untuk masuk ke dalam kantin. Kemudian saksi Anak Gilang menuju ke laci meja kantin dan mengambil uang sejumlah Rp395.000,- dan Rp934.000,- di laci kantin yang ada di dalam amplop yang merupakan uang perlengkapan kantin serta uang sejumlah Rp530.000,- di dalam map yang merupakan uang koperasi yang dikelola oleh kantin kemudian saksi Gilang masukkan ke dalam saku celana. Kemudian Anak mengambil juga uang sejumlah Rp1.770.000,- di laci kantin yang merupakan uang perpisahan guru namun Anak tidak memberitahukannya kepada saksi Anak Gilang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dikualifikasikan sebagai perbuatan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak dengan demikian unsur ke 4 telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Anak pernah ditangkap dan ditahan dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pbg, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari baja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan anak

Keadaan yang meringankan:

- Anak sudah berdamai dengan korban
- Anak ingin kembali bersekolah

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke 5 KUHP dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Anak, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari baja;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Hayadi, S.H. M.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Purbalingga, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eni Widayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eni Widayati, S.H..

Hayadi, S.H.M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg